

Kegiatan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission (OSS)* Berbasis Resiko bagi Anggota Usaha Mikro di Banyumas

Toni Anwar^{1*}, Jeffri Prayitno Bangkit Pamungkas², Sabana Nur Rizki Hermawan³ Cayadewi Paramita⁴

¹²³⁴ Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer, Universitas AMIKOM Purwokerto, Indonesia

¹ Ilmu Komputer, Universitas Bumigora, Indonesia

toni@amikompurwokerto.ac.id, jeffri@amikompurwoerto.ac.id, sabana.banjar@gmail.com,

caya.dewi.pramita@gmail.com

Abstrak: Keberadaan desa wisata dalam perjalanan pembangunan pariwisata di Tanah Air sudah sedemikian penting. Desa wisata mampu mewarnai variasi destinasi yang lebih dinamis dalam suatu kawasan pariwisata, sehingga pariwisata tidak selalu terjebak dalam trend pengembangan bercorak mass tourism. Desa Wisata Nusantara (Dewisnu) Kabupaten Banyumas merupakan yayasan nirlaba dan non politik bertujuan memberikan pendampingan dalam pengembangan desa-desa wisata di Indonesia. Koordinator wilayah Banyumas membawahi beberapa desa wisata dan UMKM [1] di sekitar wisata Dewisnu Kabupaten Banyumas menaungi UMKM di bawahnya. Dewisnu Banyumas saat ini memiliki 124 UMKM dan yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini sebanyak 26 UMKM yang membutuhkan legalitas Usaha. Tujuan dari pengabdian ini adalah menyelesaikan masalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan pendampingan kepemilikan Legalitas izin usaha. Legalitas Usaha adalah salah satu hal yang paling mendasar bagi pelaku usaha. Untuk itu dilakukan pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Metode yang dilakukan adalah dengan tiga tahap, yaitu: 1) Sosialisasi kegiatan pendampingan; 2) Pendampingan, 3) Penyerahan NIB kepada UMKM Dewisnu. Hasil dari kegiatan pendampingan pembuatan NIB ini ada 13 NIB yang berhasil dimiliki oleh UMKM Dewisnu Banyumas.

Kata kunci: NIB; UMKM; Desa Wisata.

Abstract: The existence of a tourist village in the course of tourism development in the country is so important. Tourism villages are able to color a more dynamic variety of destinations in a tourism area, so that tourism is not always trapped in the development trend of mass tourism. Nusantara Tourism Village (Dewisnu) Banyumas Regency is a non-profit and non-political foundation aimed at providing assistance in the development of tourist villages in Indonesia. The Banyumas regional coordinator oversees several tourist villages and MSMEs [1] around the Dewisnu tourism area, Banyumas Regency oversees the MSMEs under them. Dewisnu Banyumas currently has 124 MSMEs and those involved in community service activities this time are 26 MSMEs that require business legality. The purpose of this service is to solve the problem of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) by assisting in the legality of business license ownership. Business Legality is one of the most basic things for business actors. For this reason, assistance is provided in making Business Identification Numbers (NIB). The method used is in three stages, namely: 1) Socialization of mentoring activities; 2) Assistance, 3) Transfer of NIB to UMKM Dewisnu. As a result of this assistance activity for making NIB, there were 13 NIBs that were successfully owned by UMKM Dewisnu Banyumas.

Keywords : NIB; MSMEs; Tourist Village.



Article History:

Received: 28-11-2022

Revised : 06-12-2022

Accepted: 26-12-2022

Online : 27-12-2022



This is an open access article under the **CC-BY-SA** license

A. Pendahuluan

Keberadaan desa wisata dalam perjalanan pembangunan pariwisata di Tanah Air sudah sedemikian penting. Desa wisata mampu mewarnai variasi destinasi yang lebih dinamis dalam suatu kawasan pariwisata, sehingga pariwisata tidak selalu terjebak dalam trend pengembangan bercorak mass tourism. Desa Wisata Nusantara merupakan yayasan nirlaba dan non politik bertujuan memberikan pendampingan dalam pengembangan desa-desa wisata di Indonesia. Lahirnya UU No 6 tahun 2014 tentang desa, telah menerbitkan harapan baru bagi desa. Harapan itu salah-satunya ialah bahwa desa bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya sebagai bentuk usaha produktif guna meningkatkan kemakmuran warganya. UU mengamanatkan setiap desa di Indonesia ke depan harus memiliki Badan Usaha Milik Desa yang memiliki mandat menjalankan usaha-usaha yang bersifat produktif, sehingga bisa memakmurkan desa. Tentu usaha yang dikembangkan adalah usaha yang berakar kepada potensi yang dimiliki setiap desa. Bagi desa-desa yang mempunyai potensi yang besar dalam bidang pariwisata bisa mengembangkan desa wisata. Gambar 1. Menunjukkan hasil dari UMKM yang ada di bawah naungan Dewisnu kabupaten Banyumas. Produk-produk tersebut mempunyai daya saing di industri kerajinan dan kuliner (Gultom, Pulungan, & Farisi, 2019). Produk-produk tersebut perlu mendapatkan perlindungan seperti HKI dan untuk kuliner perlunya PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) (Qomaro, Hammam, & Nasik, 2019) dan sertifikasi halal (Verawati, Destiningsih, & Novitaningtyas, 2021). Syarat untuk mendapatkan sertifikat-sertifikat tersebut adalah mempunyai NIB.



Gambar 1. Salah satu Produk UMKM Desa Wisata Nusantara

Koordinator wilayah Banyumas membawahi beberapa desa wisata dan UMKM di sekitar wisata, berkembangnya desa wisata juga terkait dengan perkembangan kegiatan usaha UMKM (Suci, 2017). Kebijakan Izin Usaha Kecil Menengah (IUMK) secara periodik berubah. Padaprinsipnya pemerintah memberikan kemudahan dalam mengurus IUMK ini. Dengan tujuan agar UMKM lebih mudah memperoleh (izin.co.id, 2021) izin usaha untuk mendukung perkembangan usahanya. Pada awalnya, IUMK dikeluarkan oleh pihak kecamatan dengan peraturan Walikota, namun kemudian berkembang hingga kebijakan perizinan berusaha ini lahir yang paling terbaru adalah berdasarkan PERMENKOP UKM No. 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Usaha Mikro Kecil. Perizinan Online Terpadu atau yang biasa disebut dengan Online Single Submission(OSS)

(Pramesti, Azizah, & Nurbayzura, 2022) adalah perizinan yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Sistem OSS memiliki beberapa manfaat dalam perizinan usaha, yaitu: 1)Mempermudah pengurusan berbagai perizinan usaha untuk melakukan izin usaha maupun izin operasional dalam mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin; 2)Memberikan fasilitas terhadap pelaku usaha agar dapat terhubung dengan pihakterlibat untuk memperoleh izin secara aman, cepat dan real time; 3)Menyediakan fasilitas yang tepat kepada pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan; 4)Menyediakan fasilitas yang tepat pada pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas yaitu NIB Nomor Induk Berusaha (NIB) (Yeni, Yanti, & Susanti, 2021) adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS. NIB wajib dimiliki pelaku usaha karena: 1.Memangkas Proses Pengurusan Izin NIB adalah suatu identitas bagi pelaku usaha. Tidak hanya berperan selaku identitas usaha, NIB juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), Akses Kepabeanaan. Terutama bila pemilik usaha melakukan kegiatan ekspor ataupun impor. Maksudnya, dengan NIB, pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus 3 (tiga) persyaratan izin usaha tersebut. Lewat registrasi NIB, pemilik usaha juga bisa mendapatkan dokumen registrasi lain yang diperlukan untuk perizinan usaha seperti NPWP, Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), bukti registrasi BPJS Ketenagakerjaan, dan izin usaha untuk sektor perdagangan (SIUP). 2.Pengajuan Izin Semakin Cepat dengan *Automatic Approval*dari Sistem OSS. Sebelum adanya sistem OSS serta NIB perusahaan, pemilik usaha mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk mengajukan izin. Perbedaan kebijakan dan peraturan yang berlaku di setiap daerah menjadi aspek yang membuat perizinan usaha dinilai rumit dan memakan waktu yang lama hingga berbulan-bulan. Tetapi, dengan sistem OSS serta NIB perusahaan, pemilik usaha bisa mendapatkan kemudahan dalam mengurus perizinan karena persyaratan pengajuan izin diseragamkan dan tidak perlu melakukan tinjau ulang dokumen.Dengan segala kemudahan dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, ternyata tidak mudah juga bagi UMKM (Republik Indonesia, 2008) untuk membuat NIB sendiri, dikarenakan tidak semua UMKM melek teknologi. Berbagai istilah yang diminta dalam aplikasi belum difahami oleh UMKM. Untuk mempercepat dalam penerbitan NIB ini, maka tim pengabdian.

Sementara itu, UMKM di bawah koordinator Dewisnu Banyumas memiliki permasalahan sebagai berikut : (Kasali, 2010) 1) Memiliki tempat usaha seadanya; 2) Tidak mampu mengakses pendanaan di lembaga keuangan; 3) Kemampuan kewirausahaan rendah; 4) Kemampuan manajemen bisnis rendah; 5) Tingkat pendidikan umum relatif kurang; 6) Akses terhadap pasar kurang; 7) Akses terhadap perizinan rendah 8) Akses terhadap teknologi dan informasi rendah. Dalam menyelesaikan masalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di atas dilakukan secara bertahap. Legalitas izin usaha adalah salah satu hal yang paling mendasar bagi pelaku usaha. Untuk itu dilakukan pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

B. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan guna mendampingi UMKM Dewisnu Banyumas untuk mendapatkan NIB. Pada dasarnya pengabdian ini dilakukan dengan 3 tahap yaitu: 1) Sosialisasi kegiatan pendampingan; 2) Pendampingan, 3) Penyerahan NIB kepada UMKM Dewisnu (Sopannah & Purnomowati, Juli 2010). Tahapan Pengabdian masyarakat dapat dilihat di gambar 2. Sosialisasi merupakan tahap memberikan informasi kepada UMKM agar yang belum memiliki NIB dapat melakukan pendaftaran pendampingan dalam workshop. Tahapan ini juga akan dilaksanakan

persiapan berupa pengumpulan materi dan kebutuhan selama workshop. Tahapan selanjutnya adalah tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan pengabdian yang di ikuti oleh peserta yang menndaftar. Dan tahapan akhir penyerahan NIB kepada peserta yang sudah berhasil memiliki NIB dan melakukan evaluasi serta pelaporan.



Gambar 2. Bagan tahapan pegabdian

C. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan pendampingan pembuatan nomor induk Berusaha (NIB) melalui online single submission (OSS) Berbasis resiko bagi anggota usaha mikro di Banyumas, dimulai dengan tahapan persiapan dan sosialisasi.

- 1) Kegiatan dosen: Toni Anwar sebagai ketua melakukan koordinasi dengan pengurus Desa wisata banyumas yang menghasilkan kesepakatan berupa tanggal, tempat dan UMKM yang akan mengikuti pelatihan. Tahap selanjutnya seluruh anggota pendampingan melakukan persiapan administrasi; surat menyurat, surat izin, bahan, materi dan media serta fasilitas pengunjung.
- 2) Kegiatan mahasiswa: Anggota mahasiswa, caya dan sabana membua persiapan undangan peserta dan juga banner.Langkah-langkah pelaksanaan
Persiapan panitia pengabdian masyarakat dengan membagikan tugas dan tanggung jawab berupa Ketua dan anggota dosen Menyusun materi pelatihan. Penyusunan materi pelatihan berdasarkan studi litelatur dan juga diskusi. Penetapan lokasi kegiatan pelatihan dilakukan di Universitas AMIKOM Purwokerto. Monitoring pelaksanaan dengan cara melakukan observasi workshop pembuatan NIB dan juga wawancara bagi UMKM yang masih gagal dalam mendapatkan NIB.

Gambar 3 adalah peserta kegiatan perwakilan UMKM Dewisnu kabupaten Banyumas yang sedang melaksanakan kegiatan pembuatan NIB.



Gambar 3. Dokumentasi workshop pembuatan NIB

Tahapan Pelaksanaan kegiatan pelatihan dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2022. Dimulai dengan pembukan dari Wakil dekan Non akademik Bapak Prayoga Pribadi yang selanjutnya dilakukan mengisi materi oleh ketua dan anggota dosen dengan sebelumnya para peserta membawa kebutuhan untuk pengajuan NIB di OSS. Metode pelaksanaan adalah workshop yaitu para peserta langsung melakukan pengajuan NIB dengan dituntun setiap tahap-tahapnya oleh pendamping sampai pengajuan NIB (Nomor Induk Berusaha). Setelah izin NIB sudah berhasil didapatkan, maka semua NIB akan didata oleh anggota mahasiswa.

Tahapan terakhir adalah tahapan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan akhir beserta juran pengabdian, dokumentasi pengabdian juga di unggah dalam youtube.

Telah terlaksana kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “KEGIATAN PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS RESIKO BAGI ANGGOTA USAHA MIKRO DI DESA WISATA NUSANTARA KOORDINATOR WILAYAH BANYUMAS” dengan serangkaian acara yang dilaksanakan selama 3 hari. Dimulai dari tanggal 1 Agustus sampai 3 Agustus tahun 2022 pelatihan pembuatan NIB (Nomor induk berusaha) dibalut dengan pelatihan digital marketing yang di hadiri 25 Peserta dari kalangan UMKM di Dewisnu Banyumas.

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah disampaikan pada pelaksanaan pengabdian masyarakat mengenai Kegiatan pendampingan pembuatan nomor induk Berusaha (NIB) melalui online single submission (OSS) Berbasis resiko bagi anggota usaha mikro di Banyumas diambil kesimpulan sebagai berikut: Memahami pentingnya kepemilikan NIB sebagai identitas dalam melakukan bisnis. Hasil dari pengabdian ini adalah UMKM dewisnu memiliki NIB sebanyak 13. Dan sedangkan sisanya yang belum memiliki terkendala data NIK belum tersinkornisasi secara menyeluruh terutama yang sedang melakukan perpindahan domisili. Adapun saran dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut: Pelaksanaan pengabdian masyarakat mengenai Kegiatan pendampingan pembuatan nomor induk Berusaha (NIB) melalui online single submission (OSS) Berbasis resiko bagi anggota usaha mikro di Banyumas. Kedepanya adalah mendampingi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi PIRT dan Halal.

Ucapan Terima Kasih

Tim Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas AMIKOM Purwokerto melalui program Hibah Pengabdian Amikom Mitra Masyarakat

Universitas AMIKOM Purwokerto Tahun 2022 yang telah memberi kesempatan dan bantuan kepada kami untuk melakukan kegiatan ini dan anggota UMKM DEWISNU yang berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat kali ini. Suksesnya pelaksanaan pengabdian masyarakat ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungannya kepada kami dalam kegiatan ini.

Referensi:

- Gultom, D. K., Pulungan, D. R., & Farisi, S. (2019). Penggunaan Internet Marketing Guna Peningkatan Daya Saing Pada Usaha. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 339-347.
- izin.co.id. (2021, November). <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/202>. (izin.co.id)
- Kasali, R. d. (2010). *Modul Kewirausahaan untuk Program Strata 1*. Jakarta: Hikmah PT. Mizan Publika.
- Pramesti, T. A., Azizah, R. T., & Nurbayzura, W. (2022). PENDAMPINGAN LEGALITAS UMKM NIB MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI KELURAHAN SANANWETAN, SANANWETAN, KOTA BLITAR. *Jurnal Abdimas Patikala*, 385-395.
- Qomaro, G. W., Hammam, & Nasik, K. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan. *Jurnal Pangabdhi*, 138-142.
- Republik Indonesia, U.-u. n. (2008). *Usaha Kecil Menengah*. Jakarta: Indonesia.
- Sopannah & Purnomowati, W. (Juli 2010). "Strategi Pengembangan UMKM Untuk Penguatan Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Sidoarjo". . Dalam *Prosiding Sidang Pleno ISEI XIV*, (hal. 20-22). Bandung : Pengurus Pusat –Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
- Suci, Y. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. *Cano Ekonomos*(1), 51 - 58.
- Verawati, D. M., Destiningsih, R., & Novitaningtyas, I. (2021). Pendampingan Perizinan PIRT dan Sertifikasi Halal Produk Makanan Ringan Pada Pelaku UMKM di Desa Balesari, Windusari, Magelang. *JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT*, 116-1175.
- Yeni, M., Yanti, I. D., & Susanti. (2021). KEGIATAN PENDAMPINGAN, PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BAGI ANGGOTA KOPERASI PERMAISURI MANDIRI. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 175-188.